



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.27562>
Volume 11, No. 1, 2026 (483 - 493)

ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM FIKIH MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH *AL-ASHLU MUDHIY AL-AQD 'ALA AL-SALAMAH*

Nuraida Fitriani, Umar Al-Haddad, Abdurrauf

nuraidafr13@gmail.com, umar.al-haddad@uinjkt.ac.id, abdurrauf@uinjkt.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Abstrak

Salah satu kaidah penting dalam fikih muamalah yang menjadi pondasi bagi keabsahan transaksi adalah kaidah *al-ashlu mudhiy al-aqd 'ala al-salamah*, yang berarti “hukum asal suatu akad adalah berjalan dengan selamat”. Kaidah ini memberikan pemahaman bahwa selama tidak terdapat bukti atau indikasi yang menunjukkan adanya cacat, unsur penipuan, atau pelanggaran terhadap syarat dan rukun, maka akad tersebut dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang bertransaksi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji makna, dasar hukum, serta penerapan kaidah tersebut dalam transaksi muamalah kontemporer. Dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan, pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini memiliki landasan hukum yang didukung dari dalil syar'i seperti Al-Qur'an dan hadis, lalu diperkuat oleh kaidah ushul fiqh dan fatwa DSN-MUI terkait dengan bentuk penerapannya, seperti dalam jual beli daring dan akad salam. Prinsip ini mengandung asas keadilan dan kehati-hatian, di mana beban pembuktian terletak pada pihak yang mengklaim adanya kecacatan ataupun pelanggaran. Artikel ini berkontribusi memperkaya khazanah keilmuan dengan menempatkan kaidah *al-ashlu mudhiy al-aqd 'ala al-salamah* sebagai landasan normatif perlindungan konsumen dalam fikih muamalah kontemporer, yang selama ini masih jarang dikaji secara eksplisit dalam konteks transaksi jual beli, serta menegaskan implikasinya terhadap stabilitas hukum muamalah dan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi.

Kata Kunci: Akad, Keselamatan, *Al-Ashlu Mudhiy al-Aqd 'ala al-Salamah*

Abstract

One of the important principles in muamalah fiqh that forms the basis for the validity of transactions is the principle of *al-ashlu mudhiy al-aqd 'ala al-salamah*, which means “the original law of a contract is to proceed safely.” This principle provides an understanding that as long as there is no evidence or indication of defects, elements of fraud, or violations of the terms and conditions, the contract is considered valid and binding on the transacting parties. This article aims to examine the meaning, legal basis, and application of this principle in contemporary muamalah transactions. Using

a normative approach and literature review, the discussion shows that this rule has a legal basis supported by Sharia arguments such as the Qur'an and hadith, and is reinforced by *usul fiqh* rules and DSN-MUI fatwas related to its application, such as in online buying and selling and salam contracts. This principle contains the principles of justice and prudence, where the burden of proof lies with the party claiming a defect or violation. This article also contributes to enriching scientific knowledge by placing the principle of *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah* as the normative basis for consumer protection in contemporary muamalah fiqh, which has rarely been explicitly studied in the context of sales transactions, and emphasizes its implications for the stability of muamalah law and protection for the transacting parties.

Keywords: *Contract, Legal Protection, Safety Teory, Al-Ashlu Mudhiy al-Aqd 'ala al-Salamah*

Pendahuluan

Dalam dinamika kehidupan ekonomi Islam, transaksi atau akad merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial dan ekonomi umat manusia. Berbagai bentuk akad seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hingga kerja sama usaha tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, keberlakuan hukum serta asas-asas yang mengatur sah tidaknya suatu akad menjadi aspek fundamental yang harus dipahami dan diterapkan secara tepat, agar praktik muamalah tidak melahirkan ketidakadilan maupun kerugian bagi para pihak yang bertransaksi.

Salah satu kaidah penting dalam fikih muamalah yang menjadi fondasi keabsahan transaksi adalah kaidah *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah*, yang berarti bahwa hukum asal suatu akad adalah berjalan secara sah dan selamat. Kaidah ini menegaskan bahwa selama tidak terdapat bukti atau indikasi yang menunjukkan adanya cacat, unsur penipuan, atau pelanggaran terhadap rukun dan syarat akad, maka suatu transaksi dipandang sah dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, kaidah ini mencerminkan prinsip kehati-hatian sekaligus kepastian hukum dalam muamalah, serta menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mengklaim adanya kerusakan atau ketidaksaahian akad.

Lebih jauh, kaidah *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah* tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga memiliki dimensi aplikatif yang kuat dalam menjawab persoalan muamalah kontemporer. Di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital, perdagangan daring, dan kompleksitas kontrak modern, kaidah ini berfungsi sebagai instrumen syariah untuk menghindari kemudharatan (*daf' al-darar*) dan menjaga kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) para pihak,¹ khususnya konsumen yang sering berada pada posisi lemah dalam relasi transaksi. Unsur “keselamatan” dalam kaidah ini berimplikasi langsung pada perlindungan hak konsumen, sebagaimana sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹ Muttorik Alil Abasir, dkk. (2024). Buku Ajar Fiqih Muamalah, Padang: CV. Pustaka Inspirasi Minang, Hal. 13

Perlindungan Konsumen yang menegaskan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen.

Oleh karena itu, kajian terhadap kaidah *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah* menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai pengayaan khazanah keilmuan fikih muamalah, tetapi juga sebagai landasan normatif yang dapat memberikan saran dan rujukan aplikatif dalam merumuskan praktik perlindungan konsumen yang adil, proporsional, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan memahami dan mengimplementasikan kaidah ini secara tepat, diharapkan praktik muamalah kontemporer mampu menghadirkan transaksi yang aman, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Metode Penelitian

Dalam menyajikan tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan (library research) sebagai metodenya. Menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.² Adapun sumber data diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, dan kaidah fikih terkait.

Adapun data sekunder dihasilkan dari berbagai sumber literatur yang dihasilkan dan dielaborasi dari berbagai artikel, jurnal, regulasi pendukung, serta buku ilmiah yang membahas seputar kaidah *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah* secara eksplisit dan implisit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah regulasi, dan literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif dan deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan dokumen hukum dan literatur ilmiah untuk menemukan makna, prinsip, dan relevansi antara asas keselamatan yang terkandung dalam kaidah *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah* sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen.

Kerangka Teori

Teori Perlindungan Konsumen

Dengan menyikapi berbagai bentuk transaksi yang makin berkembang pada masa kini, perlu diperhatikan lebih lanjut bagaimana sebuah hukum memberikan unsur keselamatan dan perlindungan bagi konsumen, hal ini juga selaras dengan kaidah fiqh *al-Ashlu Mudhiy al-Aqd 'ala al-Salamah*, bahwa pada prinsipnya, semua barang yang diterima dalam keadaan selamat ketika akad.

Unsur keselamatan dalam jual beli berimplikasi kepada perlindungan bagi konsumen, untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, perlu adanya kepastian hukum terhadap perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi. Selain dikarenakan konsumen memiliki hak-hak yang penting untuk ditegakkan, tetapi juga demi menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar tidak melakukan penipuan

terhadap konsumen. Dengan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.³

Perlindungan hukum bagi konsumen terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal ganti kerugian yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen yang menyebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.⁴ Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, yang di samping itu juga menjadi kewajiban bagi sebuah negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi;⁵ *“Indonesia adalah negara hukum”*

Memahami potongan redaksi yang tercantum dalam UUD 1945 yang telah disebutkan sebelumnya, menandakan bahwa perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Oleh karena itu, Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting, dan dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia membutuhkan sebuah landasan hukum, dan Pancasila sebagai ideologi negara telah kokoh menjadi landasan penentu sebuah prinsip perlindungan hukum di Indonesia.⁶

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha,⁷ dan yang berkaitan dengan pengembalian dan penukaran barang, jika halnya sebuah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Beberapa hal tersebut diatur dalam kaidah *al-ashlu mudhiy al-aqd ‘ala al-salamah*. Karena menurut kaidah ini, jika seseorang menjual sesuatu, kemudian salah satu dari dua pihak yang berakad mengklaim adanya syarat tersembunyi, seperti harga atau barang jaminan yang tidak jelas, maka pada dasarnya dalam jual beli berlaku asas keabsahan. Oleh karena itu, siapa pun yang mengklaim kerusakan (*fasad*) harus mendatangkan bukti untuk mendukung klaimnya.⁸

³ Aan Handriani, “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020): 127, Hal. 134

⁴ Handriani. “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online,” Hal. 135

⁵ Lihat di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Advokasi* Vol. 04 No. 01 (2016), Hal. 56

⁷ Musataklima, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Motorcycle Taxi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Teori Masalahah”, *Jurnal Jurisdictie* Vol. 10 No. 2 (2019), Hal. 195

⁸ Khalid ibn ‘Ali al-Musyaiqih, “Al-Aqd Tsamin”, (Riyadh: Turots al-madhn, 2015), Hal. 237

Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Umum Kaidah Fikih *Al-Ashlu Mudhiy al-Aqd 'ala al-Salamah*

Secara etimologinya, kaidah ini dapat dipahami dengan “pada prinsipnya, setiap barang yang diterima dalam keadaan selamat ketika akad”. Kata *salamah* dalam kaidah ini adalah suatu produk haruslah terbebas dari cacat dan aib saat transaksi dilakukan. Jika produk yang diperjual-belikan tersebut mengalami cacat dan memiliki aib, apakah karena cacat produksi atau disebabkan kesalahan manusia, maka produk tersebut tidak termasuk kategori selamat.

Al-Kasani dalam *Bada'i As-Shanai* menjelaskan:⁹

الدليل على أن السلامة مشروطة في العقد دلالة أن السلامة في البيع مطلوبة المشتري عادة إلى آخره لأن غرضه الانتفاع بالمبيع ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة

“Bukti bahwa barang bebas cacat adalah syarat akad secara prinsip, karena barang bebas cacat, itu yang diinginkan pembeli. Karena tujuannya adalah memanfaatkan barang. Sementara dia tidak bisa memanfaatkan dengan baik, kecuali jika barang bebas dari cacat”

Jika ditinjau dari unsur “*salamah*” pada kaidah ini, memiliki pengertian terhadap sebuah kepastian hukum pada kondisi dari sebuah barang yang diterimanya. Secara substansi dan hukum asalnya, sebuah barang yang diperjualbelikan adalah dianggap bebas dari cacat, karena dalam setiap akad, yang dimaksud adalah memperoleh manfaat dari barang itu secara utuh. Maka jika ternyata barang tersebut cacat, pembeli berhak membatalkan akad, karena adanya penyimpangan dari hukum asal.

Dalam praktik muamalah *maliyah*, ulama membedakan antara akad *fasid* dan akad *shahih*. Akad *fasid* adalah akad yang batal atau cacat karena tidak terpenuhinya syarat sah, atau adanya larangan *syara'* yang kembali kepada objek akad. Sebaliknya, akad *shahih* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya, serta tidak terdapat penghalang hukum.

Sebagaimana yang terkandung dalam kitab *al-Aqd al-Tsamain*,¹⁰

العقد الصحيح: هو ما توفرت شروطه، وانتفت موانعه
الأصل في العقود السلامة أي أنها وقعت على وجه الصحة
والعقد الفاسد: هو الذي عاد النهي فيه إلى عين المعقود عليه، أو اختل شرط من شروط صحته، أو وجد مانع يمنع صحته

“Kontrak yang sah: adalah kontrak yang memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada halangan yang menghalanginya.

Asal mula kontrak adalah sah, yaitu kontrak tersebut ditandatangani dengan benar.

⁹ Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, “*Bada'i as-Shana'i fi Tartib as-Syara'i*”, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986) Hal. 274

¹⁰ Khalid ibn 'Ali al-Musyaiqih, “*Al-Aqd Tsamin*”, (Riyadh: Turops al-madhn, 2015), Hal. 237

Kontrak yang batal: adalah kontrak yang dilarang oleh pihak yang mengikat kontrak, atau salah satu syarat keabsahannya tidak terpenuhi, atau ada halangan yang menghalangi keabsahannya."

Sebagai analogi, dalam perjanjian jual beli, pembeli berhak memperoleh barang dalam kondisi utuh dan bebas dari cacat. Prinsip yang serupa juga berlaku dalam perjanjian sewa-menyewa, di mana objek sewa harus dapat memberikan manfaat secara optimal dan tidak mengalami cacat yang mengurangi kegunaannya. Apabila terdapat cacat tersembunyi (*hidden defect*) yang tidak diinformasikan sebelumnya, maka pihak yang menyerahkan objek, baik sebagai penjual maupun pemberi sewa, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang timbul.

2. Landasan Hukum Kaidah Fikih *Al-Ashlu Mudhiy al-Aqd 'ala al-Salamah*

Kaidah *fiqhiyah al-ashlu mudhiy al-'aqd 'alā al-salāmah* merupakan prinsip penting dalam fikih muamalah yang menyatakan bahwa suatu akad dianggap sah, berjalan dengan baik, dan bebas dari cacat hingga terbukti sebaliknya. Kaidah ini bersifat *asasiyah* (fundamental) karena menjadi pegangan utama dalam menyikapi berbagai bentuk transaksi dan kontrak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum Islam, prinsip ini bersandar pada dalil syar'i, rasionalitas hukum, serta konsensus kebiasaan (*'urf*) umat Islam.

Secara normatif, kaidah ini dilandaskan dengan firman Allah ta'ala dalam QS. Al-Baqarah ayat 275;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Ayat ini menunjukkan bahwa secara prinsip, jual beli sebagai bentuk utama dari akad muamalah berada dalam koridor kehalalan dan kesahihan. Maka setiap akad dianggap sah selama tidak ada unsur yang merusaknya seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), penipuan, atau pemaksaan. Dengan demikian, hukum asal setiap akad adalah berjalan secara sah dan bebas dari unsur *fasad* (kerusakan hukum), kecuali terbukti sebaliknya melalui dalil atau bukti yang kuat.

Dalam aspek ushul fikih, kaidah ini selaras dengan;

الأصل براءة الذمة

"Hukum asal dari sesuatu adalah bebas dari tanggungan"

Dan dikuatkan juga dengan sebuah hadits;¹¹

البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

"Bukti dibebankan kepada pihak yang mengklaim, dan sumpah kepada pihak yang mengingkari" (HR. Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas).

Artinya, jika seseorang menyatakan bahwa suatu akad tidak sah karena cacat tertentu, maka dia wajib mendatangkan bukti. Jika tidak, maka akad tetap dianggap sah sesuai dengan hukum asal.

3. Khiyar dalam Jual Beli sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen

Dalam konteks implementasi kaidah *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah*, yang dikaitkan dengan keberagaman dalam transaksi jual beli yang semakin meningkat, fikih muamalah menyediakan mekanisme perlindungan konsumen melalui konsep *khiyar*. *Khiyar* berfungsi sebagai hak korektif bagi konsumen ketika objek akad terbukti tidak memenuhi unsur keselamatan yang menjadi hukum asal suatu akad.

Berdasarkan tingkat heterogenitas dan varietas produk yang semakin beragam terkadang dapat menabrak etika jual beli dan hukum yang dilakukan baik dari penjual maupun pembeli. Seperti munculnya duplikasi produksi terhadap suatu barang tanpa seizin pemilik merek aslinya, ataupun pemberian barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang diinformasikan kepada konsumen. Selain itu di saat yang bersamaan, tingkat pemahaman konsumen atau pembeli terhadap suatu objek transaksi juga semakin baik, setiap konsumen mengharapkan barang yang akan didapat memiliki ekspektasi yang sesuai dengan deskripsi dan harga yang sudah dikeluarkan. Dalam menyikapi hal tersebut, tingkat kebutuhan terhadap implementasi *khiyar* dalam transaksi jual beli sekarang ini semakin meningkat.¹²

Khiyar berasal dari kata bahasa arab yang berarti pilihan, sedangkan secara istilahnya, *khiyar* berarti sebuah hak atau mencari pilihan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad. Tujuan utama *khiyar* berkaitan erat dengan asas kemaslahatan bagi kedua belah pihak agar terjaga dengan baik, dan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sedangkan status hukum dari *khiyar* yakni boleh dan merupakan hak masing-masing dari pelaku akad.¹³

Dalam kajian fikih muamalah, para ulama telah mengklasifikasikan *khiyar* dalam beberapa macam yang pada pembahasan kali ini akan dibahas beberapa macam *khiyar* yang berkaitan dengan asas keselamatan dan perlindungan bagi konsumen, di antaranya adalah *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar syarat*.

a. *Khiyar Aib*

Khiyar aib merupakan hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibat adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik 'aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima barang. Seperti seseorang berkata; "saya

¹² Neni Hardiati, Fitriani, dan Ida Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk *Khiyar* Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam", *Journal of Internasional Multidisciplinary Research* Vol. 2 No. 5 (Mei 2024), Hal. 381

¹³ Jamaluddin, "Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah dan Hukum Islam", *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Vol. 4 No. 2 (September 2022), Hal. 155

beli motor itu seharga sekian, bila motor itu cacat akan saya kembalikan". Menurut ijma' ulama, pengembalian barang karena cacat boleh dilakukan pada waktu akad berlangsung, sebagai mana telah disinggung dalam beberapa hadis yang diantaranya yaitu hadis 'Uqbah bin Amir, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya, kecuali jika dia menjelaskannya padanya." (HR. Ibnu Majah).

Sebagaimana redaksi dalam hadits tersebut yang menerangkan bahwa dalam transaksi jual beli harus berlandaskan kejujuran antar penjual dan pembeli terhadap objek yang diperdagangkan.¹⁴

b. Khiyar Ru'yah

Khiyar ru'yah terjadi ketika pembeli akan menyatakan apakah mau meneruskan atau membatalkan akad jual beli terhadap barang yang belum dilihatnya ketika akad sudah berlangsung.¹⁵ Belum dilihat yang dimaksud adalah tidak ada di tempat berlangsungnya akad ataupun karena sulit dilihat. Misalnya "saya membeli produk yang berkemasan kaleng dan isinya tidak terlihat, tetapi ketika saya buka isinya busuk atau tidak sesuai". Mayoritas ulama fikih yang terdiri dari ulama Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* disyariatkan dalam Islam. Sedangkan menurut Syafiiyah, transaksi jual beli barang gaib adalah tidak sah, menurutnya *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena akad itu mengandung unsur penipuan yang akan menimbulkan perpecahan.¹⁶

c. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yakni hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, adapun tenggang waktu yang dalam *khiyar syarat* menurut ulama fikih harus jelas, apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah.¹⁷ Misalnya yang biasa terjadi pada masa kini ketika terjadi transaksi jual beli dengan ketentuan "barang dapat diretur dalam 7 hari setelah diterima, selama belum dipakai dan label masih utuh". Ketentuan 7 hari tersebut yang dinamakan *khiyar syarat* dan harus disepakati sebelum akad berlangsung. Dalam hal ini *khiyar syarat* mengandung asas kehati-hatian dalam bertransaksi sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen.

¹⁴ Neni Hardiati, Fitriani, dan Ida Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam", Hal. 387

¹⁵ Jamaluddin, "Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah dan Hukum Islam", Hal. 158

¹⁶ Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online", Jurnal Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (September 2022), Hal. 132

¹⁷ Neni Hardiati, Fitriani, dan Ida Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam", Hal. 384

4. Penerapan Kaidah Fikih *Al-Ashlu Mudhiy al-Aqd 'ala al-Salamah* dalam Muamalah Maliyah

Kaidah ini memiliki posisi penting dalam praktik *muamalah maliyah*, dan menjadi salah satu rujukan untuk menentukan siapa yang berhak untuk dimenangkan ketika terjadi sengketa.

Dalam transaksi jual beli, kaidah ini menegaskan bahwa apabila tidak ditemukan cacat atau pelanggaran terhadap rukun dan syarat akad, maka jual beli dianggap sah secara otomatis. Misalnya, ketika seorang konsumen membeli barang dari *marketplace syariah* dan mengklaim bahwa barang tersebut rusak sejak diterima, namun tidak memiliki bukti yang kuat, maka secara hukum barang tersebut tetap dianggap sah, dan akad jual belinya tetap berlaku. Klaim adanya cacat hanya dapat diterima jika disertai bukti, karena hukum asal akad adalah keselamatan (asal sah dan tidak rusak).¹⁸

Penerapan kaidah ini juga diimplementasikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Akad Jual Beli melalui Sistem Elektronik (Online Shop). Fatwa tersebut menyebutkan bahwa pembeli memiliki hak *khiyar aib* apabila barang yang diterima ternyata cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akan tetapi, hak ini hanya dapat diberlakukan apabila cacat tersebut telah ada sebelum serah terima (*qabdh*), dan pembeli dapat membuktikan keberadaan cacat tersebut. Dengan demikian, secara hukum asal, barang dalam transaksi daring dianggap berada dalam kondisi selamat dan sah, hingga terbukti sebaliknya.¹⁹

Sehubungan dengan pertanggungjawaban dalam transaksi jual beli melalui online, jika meninjau peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha tetap dapat dituntut pertanggungjawaban, apalagi kalau produk yang ditransaksikan itu cacat dan merugikan konsumen. Pelaku usaha yang menawarkan produk yang dijual kepada konsumen harus menyediakan informasi yang lengkap, jelas, dan benar hal ini untuk mengantisipasi ketika adanya kesalahan dalam bertransaksi. Pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai akibat dari kerusakan, pencemaran, dan/atau mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan, atau diperdagangkan oleh pelaku usaha yang bersangkutan. Ganti rugi tersebut tidak hanya berupa sejumlah uang, tetapi dapat pula berupa penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, atau berupa perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.²⁰

Penerapan kaidah ini juga tampak dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam,²¹ yang mensyaratkan bahwa objek salam (barang pesanan) harus dijelaskan secara rinci dalam hal jenis, jumlah, dan sifat-sifatnya. Jika pada saat penyerahan ternyata barang tidak sesuai dengan

¹⁸ Ala'uddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, "Bada'i as-Shana'i fi Tartib as-Syara'i", Hal. 274

¹⁹ DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Akad Jual Beli melalui Sistem Elektronik (Online Shop)

²⁰ Aan Handriani, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online", Jurnal Palrev Vol. 03 No. 02 (2020), Hal. 131

²¹ DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam

akad, maka pembeli memiliki hak untuk menolak. Namun demikian, selama tidak terbukti adanya ketidaksesuaian, maka akad tetap dinilai sah dan mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan akad salam didasarkan pada praduga keselamatan objek akad hingga dibuktikan sebaliknya, yang merupakan substansi dari kaidah *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah*.

Dengan merujuk pada fatwa-fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kaidah ini berfungsi sebagai perlindungan hukum terhadap stabilitas akad dalam transaksi keuangan syariah modern. Ia sekaligus menjadi batas bagi pihak-pihak yang ingin membatalkan akad secara sepihak tanpa alasan yang sah.

Selaras dengan yang terkandung dalam *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotil 'Uyun bi Muhimmati ad-Din*, jika seorang pembeli menolak barang yang ia telah beli (karena kecacatan), namun sang penjual mengingkarinya, menurut pembeli mengenai barang itu tidak mengandung cacat, maka yang dibenarkan dalam persoalan ini adalah pihak penjual, karena berkaitan dengan kaidah *al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah*, bahwa hukum asal dari sebuah akad (yang diterima) adalah bebas dari kecacatan.²²

Berkaitan dengan adanya kerusakan, ada sebuah keharusan bagi pembeli untuk dapat menyerahkan dalil atau bukti yang menyatakan terkait kecacatan produknya tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dalam HR. Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, bahwa "*Bukti dibebankan kepada pihak yang mengklaim, dan sumpah kepada pihak yang mengingkari*".²³

Kesimpulan

Kaidah fikih "*al-ashlu mudhiy al-'aqd 'ala al-salamah*" merupakan salah satu kaidah penting dalam fikih muamalah yang menegaskan bahwa hukum asal dari setiap akad adalah berjalan secara sah, selamat, dan bebas dari kecacatan, kecuali jika ada bukti yang membuktikan sebaliknya. Kaidah ini memberikan pondasi keadilan dan perlindungan hukum terhadap transaksi yang sah dan transparan, serta menempatkan beban pembuktian kepada pihak yang mengklaim adanya cacat, penipuan, atau pelanggaran terhadap rukun dan syarat akad.

Dalam praktiknya, kaidah ini tidak hanya relevan pada masa klasik, tetapi juga memiliki implikasi kuat dalam konteks muamalah kontemporer, seperti transaksi digital, jual beli daring, serta pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang jual beli online dan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad salam

²² Zainuddin bin Muhammad bin 'Abdul 'Aziz al-Malibari al-Fannani asy-Syafi'i, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotil 'Uyun bi Muhimmati ad-Din* (Dar Ibni Hazm & Al-Jaffan wa al-Jabi, 2004), Juz. 1 Hal. 339

²³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 10, hlm. 252

merupakan bentuk aktualisasi kaidah ini dalam sistem ekonomi syariah modern. Keduanya mengatur bahwa objek akad dianggap selamat dan sah selama tidak terbukti mengandung cacat pada saat serah terima (*qabḍh*), serta hanya dapat dibatalkan dengan bukti yang valid.

Dengan demikian, kaidah *al-ashlu muḍy al-'aqd 'ala al-salāmah* memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas hukum akad, menjamin hak-hak para pihak, dan mencegah pembatalan sepihak yang tidak berdasar dalam transaksi keuangan syariah. Pemahaman terhadap kaidah ini menjadi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha dalam rangka mewujudkan sistem muamalah yang adil, transparan, dan sesuai syariat

Daftar Pustaka

- Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, Ala'uddin. "Bada'i as-Shana'i fi Tartib as-Syara'i".
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jilid 10.
- Al-Qur'an al-Karim
- Bin Muḥammad bin 'Abdul 'Azīz al-Malibārī al-Fannānī asy-Syāfi'ī, Zainuddin. *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrotil 'Uyun bi Muhimmatī ad-Din*, (Dar Ibni Hazm & Al-Jaffan wa al-Jabī, 2004), Juz. 1.
- DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Salam.
- DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Akad Jual Beli melalui Sistem Elektronik (Online Shop).
- Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online", Jurnal Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (September 2022),
- Handriani, Aan. "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online," *Pamulang Law Review* 3, no. 2 (30 November 2020).
- Hayati, Suci. "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 07, no. 02 (2019).
- Ibn 'Ali al-Musyāiqih, Khalid. "Al-Aqd Tsamin", (Riyadh: Turots al-madhn, 2015).
- Jamaluddin, "Transaksi Jual Beli Amanah dan Mu'tadah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah dan Hukum Islam", Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (September 2022).
- Musataklima, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Motorcycle Taxi Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Teori Masalah", Jurnal Jurisdictie Vol. 10 No. 2 (2019).
- Muttorik Alil Abasir, dkk. (2024). Buku Ajar Fiqh Muamalah, Padang: CV. Pustaka Inspirasi Minang.
- Neni Hardiati, Fitriani, dan Ida Latifah, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam", Journal of Internasional Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 5 (Mei 2024).
- Simon Tampubolon, Wahyu. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Advokasi Vol. 04 No. 01 (2016).
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Zed Mustika. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.